

PERLINDUNGAN HUTAN MELALUI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Abd Khair Wattimena

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

wattimena@gmail.com

ABSTRACT

Timber legality assurance system (TLAS) is determined by the Ministry of Forestry to stop illegal logging. TLAS is the government instrument to guarantee that just legal timber/wood which are permitted to be harvested, delivered, manufactured, and sold/ marketed in Indonesia. This system is in line with the forestry law maintenance direction to fight "illegal logging" and "illegal timber trading". The issue of Indonesian TLAS is the initiative of many components of society since 2001 such as NGO, civil society, traditional right holders, entrepreneur/privatesector,academist/university, government and all stakeholders who are aware on the forest continuity. TLAS is one effort to prevent the forest destruction. Viewing from the Islamic concept, TLAS is following the Fiqh conception: Daf'ul mafasadah muqoddam ala jalbi al maslahah. To prevent forests from distruction is also prescribed in holy Qur'an, surah Ar Rum ayat 41: ".....have everseen the distruction in land and in the sea because of human hands activities". In this context, TLAS is one form of good governance forest management and is legal according to positive law and Islamic law. This system

must be supported by the society, so that the idea to free from illegal logging and illegal timber can be realized.

Keywords: *Distraction Forestry, Timber Legality Assurance System, Islam Conception*

PENDAHULUAN

Pada masa orde lama atau di era presiden Soekarno, tata kelola kehutanan bersifat desentralistik. Melalui Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957, pemerintah mendesentralisasikan tata kelola kehutanan di luar pulau Jawa kepada pemerintah propinsi. Oleh karena itu, pemerintah propinsi berwenang untuk memberikan izin pemanfaatan sumber daya hutan dalam bentuk: (1) konsesi hutan di wilayah kerjanya maksimal 10.000 hektar dengan jangka waktu 20 tahun, (2) memberi ijin penebangan maksimal 5.000 hektar dengan jangka waktu 5 tahun, (3) ijin tebang kayu dan pemungutan hasil hutan non-kayu lainnya sampai dengan batas tertentu selama 2 tahun.

Kebijakan yang desentralistik dalam sektor kehutanan pada masa Soekarno ditopang oleh kebijakan ekonomi politik yang berdasarkan pada gagasan sosialisme dan nasionalisme yang anti investasi Barat. Oleh karena itu, pada masa Soekarno, sumber daya hutan kurang dieksploitasi baik oleh pengusaha asing maupun pribumi. Banyak perusahaan Amerika dan Inggris yang terpaksa mengundurkan diri karena iklim usaha yang merugikan investor asing.

Pada tahun 1957/1958, Sukarno mengumumkan sikap anti barat dan hingga tahun 1963 upaya nasionalisasi perusahaan Belanda, Inggris dan Cina, terus berlangsung. Hampir tidak ada investasi komersial dalam bidang kehutanan kecuali oleh perusahaan Jepang, seperti Mitsui yang melakukan eksploitasi hutan pada tahun 1950an di Kalimantan dengan perjanjian pembagian

produksi yang adil. Namun, kerja sama dengan Jepang ini dinilai kurang berhasil.¹

Di era soeharto (orde baru) terjadi deforestasi hutan di akibatkan oleh suatu system politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan untuk di eksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan di Indonesia terbukti sangat menguntungkan selama bertahun-tahun, dan keuntungannya digunakan oleh rejim soeharto sebagai alat penghargaan dan alat control terhadap teman, keluarga dan mitra potensialnya (kroni) selama lebih dari 30 tahun terakhir.²

Pemerintah pusat menjadi lemah, terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan hutan oleh para pejabat publik di daerah. Selain itu, masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah Orde Baru menuntut pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat. Konflik masyarakat dengan pengusaha HPH terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, banyak HPH yang beroperasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau tidak lagi beroperasi. Di sisi lain, depertemen kehutanan juga memberhentikan operasi HPH karena tidak memperhatikan kelestarian hutan yang merupakan tanggung jawabnya³

Akibat dari kebijakan eknomi neo-liberal dan implementasi desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan, pada tahun 1990, 1,8 juta hektar hutan ditebang setiap tahun. Sejak itu, tingkat deforestasi terus meningkat dari 1,7 persen ke 2 persen setiap tahun. Namun, laju kerusakan hutan yang tinggi ini tidak diimbangi dengan pemasukan yang diterima pemerintah.

¹<https://indoprogress.com/2013/12/>, diakses 16 maret 2018.

²FWI/GFW, *Potret Keadaan Hutan di Indonesia*, (Bogor: t.p., 2001), h. 25.

³<https://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan>, di akses 6 maret 2018, h. 3.

Menurut laporan Bank Dunia, dalam 10 tahun terakhir, sektor kehutanan hanya berkontribusi terhadap 3-4 persen GDP. Oleh karena itu, sumber daya hutan di Indonesia tidak berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta sustainability lingkungan hidup. Hal ini diperburuk oleh korupsi dalam manajemen hasil hutan oleh elit pemerintahan, sejak tahun 1989, Dana Reboisasi sebesar 5,8 miliar dolar AS digunakan untuk proyek-proyek politik yang tidak ada hubungan sama sekali dengan program restorasi hutan.

Pada masa Orde Baru di tahun 1968-1998 tata kelola hutan bersifat sentralistis dan kebijakan ekonomi politik menjadi pro-investasi barat dan investasi dalam negeri serta mengembangkan skenario pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui IMF dan Bank Dunia Kebijakan ekonomi pragmatis ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional yang gagal di era akhir era Soekarno yang ditunjukkan inflasi yang mencapai 650 persen.

Sumber daya hutan seluas 143 juta hektar menjadi sumber devisa yang penting untuk pembangunan bangsa. Dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan UU No. 11 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pintu investasi asing dan swasta untuk mendapat konsesi hutan terbuka lebar. Sejak saat itu, para investor diberi konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk hutan di luar Jawa, terutama hutan di Sumatra dan Kalimantan.

Dengan dibekukannya hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah pada tahun 1970-an, HPH berkembang dengan subur tanpa hambatan perlawanan dari masyarakat adat. Pada tahun 1989, 572 unit HPH menguasai 64 juta hektar hutan produksi hingga tahun 2000, jumlah HPH meningkat sekitar 600 unit. Dengan menjamurnya HPH, menurut FAO, antara tahun 1976-1980, 550.000 hektar hutan rusak setiap tahun. Pada tahun 1980, laju deforestasi adalah 1 juta hektar. Pada tahun 1985, laju deforestasi

sebesar antara 600-1,2 hektar per tahun. Laju deforestasi pun semakin meningkat pada tahun 1985-1997, yakni 1,7 juta hektar per tahun.⁴

Data yang juga dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu pasar di pasar internasional, besarnya kapasitas terpancang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi diluar kawasan tebangan.⁵

Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan diseluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (*deforestasi*) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Sejak Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, Indonesia memasuki era pasca Orde Baru yang diwarnai oleh krisis ekonomi moneter. Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia kembali menggunakan resep ekonomi neo-liberalisme yakni melakukan skenario peminjaman kepada IMF dan Bank Dunia untuk memulihkan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah menjalankan kebijakan privatisasi terhadap perusahaan negara seperti perbankan, PT. Telkom, PT Pupuk Kaltim, dan industri semen.

Bersamaan dengan itu, masa pasca Orde Baru ditandai oleh perubahan sistem politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan

⁴*Ibid.*, h. 2.

⁵Laporan hasil studi tentang kerangka hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan system verifikasi legalitas kayu, kemitraan partnership, (Bogor: t.p., 2011), h. 8.

Daerah yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Namun, UU desentralisasi ini memiliki konflik kewenangan (*conflict of norm*) dengan UU Kehutanan No. 41/1999. Namun, karena pemerintah pusat menjadi lemah, maka terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan hutan oleh para pejabat publik di daerah. Selain itu, masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah Orde Baru menuntut pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat.

Konflik masyarakat dengan pengusaha HPH terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, banyak HPH yang beroperasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau tidak lagi beroperasi. Di sisi lain, departemen kehutanan juga memberhentikan operasi HPH karena tidak memperhatikan kelestarian hutan yang merupakan tanggung jawabnya⁶

Di masa euforia *reformasi* tahun 1998, banyak orang meyakini bahwa paling sedikit ada suatu peluang nyata untuk melakukan perubahan mendasar dalam hal pengelolaan hutan-hutan Indonesia dan dengan demikian akan memperlambat deforestasi dan mengakui berbagai tuntutan dan kepentingan masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan, yang telah lama diabaikan. Berbagai komisi pemerintah, LSM, lembaga donor dan kalangan akademis mendesak untuk mengajukan agenda reformasi, dan tiba-tiba banyak sekali undang-undang dan peraturan baru yang dikeluarkan.

Tetapi seperti dijelaskan di atas, reformasi kebijakan kehutanan sulit menjadi prioritas tertinggi para politisi dan para pembuat kebijakan atau masyarakat umum selama tahun-tahun berlangsungnya krisis sejak kejatuhan Soeharto. Komitmen terhadap reformasi yang ada dalam pemerintahan sebagian besar digerakkan oleh kenyataan bahwa para donor bantuan Indonesia telah menentukan syarat bahwa kelangsungan pinjaman mereka

⁶<https://indoprogress.com/2013>, di akses 26 Januari 2018.

akan ditentukan oleh serangkaian reformasi spesifik di sektor kehutanan para donor Indonesia.⁷

Dalam sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada tahun 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Study yang lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar. Malaysia merupakan tempat transit utama dari produk kayu ilegal dari Indonesia.

Permasalahan penebangan liar dan perdagangan kayu secara illegal merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tatakelola pemerintahan secara keberlanjutan. Praktik penebangan liar serta perdagangan kayu illegal mencapai puncaknya menjelang berakhirnya pemerintahan orde baru dan transisi menuju era reformasi. Hal ini di sebabkan lemahnya penegakan hokum dan tidak adanya kepastian jaminan akan legalitas kayu, pada periode tahun 1990-2000 indonesia menjadi Negara kedua tertinggi di dunia yang mengalami kehilangan tutupan hutan di bawah brasil, dimana di perkirakan sebanyak 76% dari permintaan konsumsi kayu Indonesia pada tahun 2004 di penuhi dari kayu hasil pembalakan liar.⁸

Studi Indonesia Corruption watch (ICW) selama kurun waktu 2004-2010 menyatakan bahwa kerugian Negara akibat pembalakan liar di Indonesia mencapai Rp 169.7 triliun. Kerugian ini belum termasuk kehilangan sumberdaya alam hayati. Kerugian yang di sebabkan oleh bencana yang di picu karena rusaknya hutan, kerugian secara ekonomis langsung berupa menurunnya daya saing

⁷FWI/GFW, *Potret Keadaan Hutan di Indonesia*, (Bogor: t.p., 2001), Jurnal FWI/GFW, h. 77.

⁸Laporan tiga tahunan JPIK “*Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat*”, (Bogor: t.p., 2018), h. 17.

produk kayu kehutanan Indonesia, maupun rusaknya tata pemerintahan kehutanan.

Menurunnya daya saing produk kayu Indonesia pada masa tersebut terkait keraguan atas jaminan kepastian pemenuhan legalitasnya. Keraguan atau merosotnya kepercayaan konsumen ini sebagai dampak dari citra buruk karena di asosiasikan dengan maraknya penebangan kayu illegal serta perdagangannya. Maraknya penebangan kayu illegal serta perdagangannya itu tak terlepas dari persoalan yang mengemuka yang perlu mendapatkan perhatian untuk mewujudkan perbaikan tatakelola yang baik di sector kehutanan dan perdagangan, mencakup keterbukaan informasi public partisipasi para pihak, serta pembenahan upaya penegakan hukum.⁹

Korupsi dan lemahnya tatakelola pemerintahan, termasuk juga lemahnya penegakan hokum telah membuat permasalahan penebangan liar dan perdagangan seperti tidak kunjung terselesaikan. Begitupula para tokoh yang bermasalah dan jaringan juga sulit tersentuh. Itu sebabnya selain upaya penegakan hokum, sejak tahun 2003, telah bergulir suatu inisiatif untuk mengatasi penebagangn liar dan mempromosikan kayu legal, yakni melalui instrument system ferivikasi legalitas kayu atau lebih dikenal dengan SVLK.

Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal kepastian legalitas yang diwujudkan dengan pembenahan tatakelola pemerintahan secara berkelanjutan merupakan langkah awal menuju pengelolaan hutan lestari upaya-upaya lanjutan lainnya diharapkan semakin mendorong seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari.

⁹*Ibid.*, h. 18.

Awal Mula Munculnya Konsep SVLK

Awal muncul konsep SVLK di mulai dengan pemerintah membuat kebijakan dengan memberlakukan Instruksi Presiden RI No. 4/2005 tentang: Pemberantasan penebangan Kayu illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik Indonesia dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2006.

Pada tingkat internasional, beberapa kesepakatan terkait pemberantasan illegal logging telah ditandatangani dengan Inggris pada April 2002, dengan Cina pada Desember 2002, dengan Jepang pada Juni 2003, dan dengan Amerika Serikat pada November 2006. Selanjutnya, Indonesia telah melakukan usaha yang sama dengan Eropa di bawah naungan the Action Plan of of Forest Law Enforcement, Governance, and Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) sejak Mei 2003. Tetapi, berbagai inisiatif tersebut belum sukses dalam memerangi illegal logging dan tidak membuat jera para penebang dan pedagang kayu liar.¹⁰

Sejak berjalannya proses FLEG Asia pada bulan September 2001, Uni Eropa secara aktif melakukan sebuah inisiatif untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan produk kayu pada sisi konsumen di Eropa. Inisiatif ini disebut FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), yang telah diluncurkan Uni Eropa pada tahun 2003 melalui FLEGT Action Plan. Salah satu butir dari FLEGT Action Plan adalah adanya VPA (Voluntary Partnership Agreement) atau Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dengan negara produsen kayu. Saat ini ada tiga negara yang telah menyelesaikan negosiasi VPA secara formal dengan EU yaitu Ghana, Kamerun dan Congo. Sementara Indonesia, Malaysia dan Liberia masih dalam proses negosiasi. Tiga

¹⁰Depi Susilawati, *Evaluasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Praktek Local di Hutan Rakyat*, hasil penelitian tahun 2013.

negara lain yang masih dalam tahap pra-negosiasi adalah Vietnam, Afrika Tengah dan Gabon.

Indonesia telah mengadakan 2 kali negosiasi formal dengan EU untuk mencapai kesepakatan VPA, di mana pertemuan terakhir berlangsung pada bulan Juli 2007. Selain itu, sebanyak 5 kali pertemuan Technical Working Group juga telah diselenggarakan, di mana pertemuan terakhir berlangsung pada 11-20 Agustus 2010. Indonesia dan Uni Eropa berkeinginan untuk menyelesaikan negosiasi pada akhir tahun ini.

Di Indonesia sendiri peraturan menteri yang mengatur Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah disahkan Menteri kehutanan pada akhir bulan Juni 2009, dan akan efektif berlaku pada bulan September 2010. Standar verifikasi legalitas kayu yang digunakan sebagai acuan dalam Permenhut ini adalah standar yang dihasilkan lewat proses multi-stakeholder selama beberapa tahun terakhir, yang diserahkan kepada departemen kehutanan pada bulan Januari 2007. SVLK sendiri merupakan bagian utama dalam perjanjian kemitraan dengan EU.

Sementara itu di EU sendiri pada tanggal 16 Juni 2010, dalam pertemuan pembahasan rancangan peraturan Uni Eropa antara Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa dan Komisi Eropa telah menyepakati dimasukkan pasal yang melarang peredaran kayu ilegal di Eropa dalam aturan Timber Regulation. Peraturan tersebut akan berlaku pada awal tahun 2013. Di negara konsumen besar lain, yaitu Amerika Serikat, peraturan serupa telah diterapkan sejak tahun 2008, melalui Amandemen Lacey Act.

Dua peraturan tersebut akan sangat mempengaruhi negara-negara produsen kayu seperti Indonesia. Sejak Juni 2004, telah dilangsungkan workshop secara berkala yang melibatkan para pihak di Jakarta untuk melakukan pertukaran informasi seputar isu FLEGT dan mendiskusikan rencana kerja bersama terkait pelaksanaan SVLK dan VPA di Indonesia. Kegiatan workshop serta perjalanan/pertemuan lobi politik yang mengikutinya ini telah

cukup berhasil dalam mengedepankan isu-isu kunci/kritis terkait isu FLEGT yang menjadi perhatian masyarakat sipil Indonesia, serta membuka komunikasi antara masyarakat sipil Indonesia dengan para pihak/pengambil keputusan.

Apa Itu SVLK

SVLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian, selain itu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan upaya perbaikan tata kelola hutan, melalui verifikasi kepastian kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia.

Upaya Indonesia dalam penerapan sistem ini bertujuan untuk pemberantasan *illegal logging* dan *illegal timber trade* serta memberikan jaminan legalitas kayu dan produk turunannya. Hal ini sejalan dengan kecenderungan pasar perkayuan dunia yang sudah mulai menuntut kepastian aspek legalitasnya. SVLK dibangun Indonesia melalui prakarsa dan proses multipihak sejak Deklarasi Bali pada tahun 2001, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk regulasi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P. 38 Tahun 2009, yang telah disempurnakan dengan P68/menhut-II/2011.

Permenhut tersebut merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespon kecenderungan pasar internasional yang menuntut pemenuhan aspek legalitas produk kayu. Kecenderungan ini dapat dilihat dari kebijakan di negara-negara importer kayu, misalnya pemerintah Jepang yang menerapkan goho wood atau gree konjohu, yang mewajibkan kayu yang diimpor berasal dari sumber-sumber yang legal. Kebijakan yang sama juga bisa dilihat di Amerika. Pemerintah Amerika Serikat melakukan amandemen tersebut, tujuan amandemen tersebut adalah untuk menghindari impor kayu ilegal ke Negara tersebut, uni eropa dengan regulasi No.

995/2010 (tim regulation) mewajibkan agar operator memiliki bukti yang meyakinkan bahwa produk produk kayu yang mereka perdagangkan bukan berasal dari sumber yang *illegal logging*.

Dalam ekspor per kayu dokumen V-legal merupakan komponen penerapan penuh dari SVLK sebagai pelengkapan kepastian yang menjelaskan kepastian legalitas produk kehutanan yang diperdagangkan dari Indonesia. Dokumen V-legal diterbitkan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK) sebagai bagian dalam sertifikasi legalitas kayu (S-LK). V-Legal berarti telah di verifikasi legalitasnya (*verified legal*) baik berupa dokumen V-legal (sebagai dokumen lisensi ekspor) maupun di cerminkan dengan tanda V-legal (diterapkan pada produk, kemasan, dan/atau dokumen angkutan).¹¹

Selain itu dalam permenhut 43/2014 Jo permen LHK 95/2014 serta perdirjen BUK P.14/2014 Jo P.1/2015 tentang ketentuan tata laksana mengenai deklarasi kesuain pemasok serta deklarasi ekspor, deklarasi kesuain pemasok (DKP), merupakan bagian dari SVLK, dapat diberlakukan bagi kayu dan produk kayu yang berasal dari hutan hak (bukan jenis kayu hutan alam) serta bagi peredaran lanjutan atas kayu tanaman dari pemegang hak pengelolaan (perhutani) yang telah memiliki S-LK. Hal ini mempertimbangkan peredaran kayu dan produk kayu bersifat *low risk* atau berisiko rendah, yang dapat diaplikasikan oleh pemilik hutan, hak tempat penampungan terdaftar (TPT), industri rumah tangga, serta IKM ataupun industri yang sepenuhnya memproduksi atau menggunakan bahan baku yang bersifat *low risk* atau berisiko rendah tersebut, penerima kayu atau produk kayu yang menggunakan DKP diwajibkan melakukan pengecekan atau pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan validitas informasi dalam jaminan legalitas kayu yang diedarkan menggunakan DKP tersebut, untuk titik ekspor dari produk kayu tetap menggunakan

¹¹*Ibid.*, h. 2.

dokumen V-legal untuk eksportir yang telah memiliki S-LK (baik berupa industry pengolahan ataupun berupa unit usaha perdagangan /eksportir–non-produsen), dengan kepastian jaminan legalitas melalui verifikasi oleh lembaga verifikasi legalitas kayu.¹²

Di bawah sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), seluruh operasi eksportir produk kayu harus diaudit untuk menjamin kepatutan terhadap standart legalitas yang mencakup pasokan bahan mentah, serta pabrik atau praktik dagang, jika hasil audit positif eksportir akan diberikan sertifikat legalitas kayu (SLK) dapat digunakan untuk mendapatkan dokumen V-Legal, yaitu suatu izin ekspor yang disyaratkan secara hukum untuk mengekspor produk kayu.¹³ Deklarasi ekspor (DE) bukan merupakan bagian dari SVLK, sebagai pelengkap kepabeanan yang merupakan pengganti atau alternative atas dokumen V-legal. Hal ini dituangkan dari hasil kesepakatan 3 menteri yakni menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri perdagangan, menteri perindustrian (menprin) sebagai mekanisme temporal di luar SVLK yang di berlakukan 1 Januari hingga 31 Desember 2015.

Mekanisme ini berlaku bagi IKM mebel dan kerajinan, yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) dalam hal keperluan ekspor dengan mensyaratkan berasal dari sumber yang telah memiliki S-PHPL (sertifikat pengelohhan hutan produksi lestari)/S-LK/DKP mekanisme temporal DE ini ditunjukan untuk transisi ke penerapan penuh SVLK, yakni dalam wujud berupa V-legal mekanisme temporal DE kini telah berakhir dengan berlakunya permendag 89/2015 sebagai ketentuan ekspor produk indutri kehutanan.

Dengan demikian secara prinsip penerapan SVLK merupakan sebuah sistem dalam rangka mewujudkan *good forest governance* atau tata kelola hutan yang baik di Indonesia. SVLK

¹²*Ibid.*, h. 3.

¹³Jurnal JPIK, *Jaringan Pemantau SVLK*, (Bogor: t.p., 2012), h. 12.

bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh perusahaan di bidang kehutanan baik di hulu maupun di hilir. penerapan SVLK juga membutuhkan transpransi keterbukaan antar berbagai pihak, dan mewajibkan perusahaan menaati aturan-aturan yang berlaku di antaranya menghindari konflik sosial dengan masyarakat sekitar konsesi, tidak memanfaatkan kayu dari kawasan lindung yang ditetapkan oleh perusahaan, dan bagi industri kayu tidak menggunakan bahan baku kayu tanpa sertifikat SVLK prinsip tersebut merupakan beberapa prasyarat untuk sebuah kelulusan dalam proses verifikasi.

SVLK dalam Pandangan Islam

Perlindungan Hutan dan segala ekosistem yang berada di dalamnya merupakan kewajiban, karna hutan bagian dari komponen penentu kestabilan alam. Keanekaragaman hayati menjadi kekayaan luar biasa yang sanggup memberikan inspirasi bagi pecinta alam, tentunya bukan sebagai sarana hiburan, namun demi memahami makna kekuasaan agung sang pencipta. Pepohonan di hutan menjadi tumpuan sekaligus penahan resapan air dalam tanah, sehingga air tidak mudah terlepas meluncur menjadi bencana banjir yang menyengsarakan manusia. Hewan-hewan melengkapi kekayaan hutan menjadi bermakna lebih. Suasana ini seolah mengatakan kepada kita, bahwa di dunia ini bukan hanya manusia saja yang menjadi makhluk Allah tapi masih ada hewan dan tumbuhan yang senantiasa hidup dan tumbuh serasi dengan sunatullah yang telah digariskan.¹⁴

Menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam konsep normatif bernegara, di dalam Islam pun mengatur tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan

¹⁴An'im Falahuddin Mahrus, "*Fiqih Albiah, Islam dan Fenomena Lingkungan Hidup*", (Sukabumi: t.p., 2004), h. 46.

Allah saja, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur¹⁵.

Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi. Secara etimologis, khalifah merupakan bentuk kata dari khulifun yang berarti pihak yang tepat menggantikan posisi pihak yang memberi kepercayaan. Adapun secara terminologis, kata khalifah mempunyai makna fungsional yang berarti mandataris, yakni pihak yang diberi tanggungjawab oleh pemberi mandat (Allah). Dengan demikian, manusia merupakan mandataris-Nya di muka bumi yang di beri emban oleh Allah swt untuk menjaga lingkungan dan seisinya. Bahwa baik rusaknya alam dan lingkungan (hutan) sangat bergantung atas sikap dan ulah manusia itu sendiri, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 41 yang artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam ayat lain di dalam al-Qur'an bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Karena walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena, sehingga perusakan

¹⁵Ruknizar, *“Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”*, skripsi, (Banda Aceh: t.p., 2017), h. 3.

terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat keagungan Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya sebagaimana di jelaskan dalam surah al-A'raf (7): 56.

“Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam pandangan *fiqih al-bi'ah* bahwa lingkungan sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*), tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan dan hutan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*Maqashid al-syari'ah*) yakni melindungi agama (*al-Din*), melindungi nyawa (*al-Nafs*), melindungi akal (*al-Aql*), melindungi keluarga/garis keturunan (*al-Ird*), dan melindungi harta (*al-Mal*). Sebab kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan” *maa la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha waajibun*), “Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Dalam Islam kesempurnaan ketaqwaan tidaklah hanya di lihat pada ibadah pokok saja tetapi berbuat kebaikan pada alam dan lingkungannya merupakan kesempurnaan keimanan dan ketaqwaan manusia kepada sang kholiq, iman seseorang berkurang jika tidak peduli lingkungan sebagaimana Nabi bersabda:

الطهور شطر الايمان

“Kebersihan adalah bagian dari iman”.

Sebaliknya perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufir al-bi'ah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya ini. Karena itulah, merusak lingkungan dan hutan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah sebagaimana dalam Qur'an surah Shad (38): 27.

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Prilaku berbuat kebaikan kepada alam dan lingkungan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diutus ke dunia untuk menyempurnakan etika moral manusia. Etika moral ini menjadi bagian integral dalam keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Banyak sekali tuntunan Rasulullah yang menyiratkan wajibnya menjaga perdamaian, kebaikan, dan pemeliharaan terhadap keseimbangan alam, sekalipun dalam kondisi peperangan. sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Apabila engkau membunuh (dalam suatu peperangan), maka bunuhlah dengan cara yang baik dan apabila engkau menyembelih pun harus dengan cara yang baik pula.”

Berperang dan menyembelih saja, harus dengan cara yang baik, maka menebang pohon, memanfaatkan hasil hutan, menggunakan sumber mata air, tentu harus dengan cara yang sangat sangat baik. Lebih tegas lagi, Islam mengajarkan bahwa memelihara tanaman saja diserupakan nilainya dengan ibadah shadaqah atau zakat yang memiliki posisi penting dalam ajaran Islam. Rasulullah juga pernah bersabda: *“Barangsiapa memiliki kelebihan air bekas*

minum, terus air tersebut dituangkan pada pohon, maka itu termasuk shadaqah”.

Perhatian terhadap alam dan lingkungan juga dilakukan para fuqaha sebelumnya (ahli hukum Islam) yang mengecam keras para perusak lingkungan. Misalnya Pernyataan Imam Malik dan Abu Hanifah:

“Menggunakan hak pribadi yang akan membahayakan orang lain adalah perbuatan melawan hukum (agama). Umpamanya, menggunakan kepemilikan tanah yang membawa kepada kerusakan lingkungan, sehingga membahayakan orang lain”.

Imam Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali menyatakan:

“Diperlukan adanya peraturan khusus dalam eksploitasi air lewat penggalian (sumur) karena tidak ada hak bagi seseorang mengganggu sumur tetangganya, sehingga berbahaya bagi tetangganya itu atau mengakibatkan merendahnya air dari permukaan atau mengakibatkan polusinya lapisan tanah bebatuan yang mengandung air”.

Dalam konteks yang sama Untuk melindungi lingkungan dan hutan maka Islam membuat aturan-aturan sebagai berikut: siapapun dilarang mendirikan bangunan ataupun membuat lading pertanian, membuat pabrik dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi (*Hima Al-Mawāt*). Jika dia sudah terlanjur menempatnya, dia harus pindah. Jika masih bersikeras maka penguasa berhak menggusurnya.

Larangan mengambil manfaat, semisal kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual. Namun pengambilan kayu ini ada ukurannya, misalnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih diberikan toleransi. Larangan eksploitasi hutan secara berlebihan, walau telah mendapatkan surat

izin pemanfaatan kayu, pengusaha tetap dilarang melakukan usaha sampai merusak ekosistem alam. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan sehingga hutan gundul. Larangan menggunakan obat-obat kimia yang bisa menyebabkan pencemaran udara dan air.¹⁶ Karena tindakan pengrusakan dan pelanggaran (*Fasad*) yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut.

Sebaliknya ketiadaan keseimbangan tersebut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan dan hutan semakin besar pula dampak buruknya bagi manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bencana alam terjadi dimana-mana, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Hakikat ini berdampak terhadap kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan semua makhluk saling berkaitan. Apabila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, baik manusia yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.¹⁷ Sebagaimana Firmah Allah dalam Surat Asy-Syuura ayat 30:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Untuk mencegah perusakan hutan yang terus saja terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia maka Islam memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya: jarimah hudud, hukuman qishash dan diyat, hukuman kifarat, dan hukuman Ta'zir.

¹⁶Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 33.

¹⁷Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan...*, h. 79.

Mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku pengrusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya, sehingga tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk ke dalam katagori tindak pidana (*Jarimah*) takzir, karena perbuatan perusakan lingkungan ini dilarang oleh syara' akan tetapi sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana perusakan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*).¹⁸ Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam Islam adalah sebagai pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), pengajaran serta pendidikan (*al-islah wattahzib*). Adapun yang dimaksud pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian.¹⁹

Penutup

Laju deforestasi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 laju deforestasi sekitar 1 juta hektar per tahun, kemudian meningkat menjadi 1.7 juta hektar per tahun di awal tahun 1990, dan telah mencapai 2 juta ha per tahun pada tahun 1996. Pada tahun 2009, areal hutan yang hilang di Indonesia diperkirakan mencapai 33.4 juta hektar Penyebab utama adanya peningkatan deforestasi di Indonesia adalah *illegal logging* dan *trading*.

Oleh karena itu, banyak bermunculan inisiatif pemerintah untuk memberantas praktek penebangan dan perdagangan kayu liar Pada tingkat nasional, pemerintah telah memberlakukan Instruksi Presiden RI No. 4/2005 dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2006 Pada tingkat internasional, beberapa kesepakatan terkait

¹⁸Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967), h. 214.

¹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) h. 191.

pemberantasan *illegal logging* telah ditandatangani dengan Inggris pada April 2002, dengan Cina pada Desember 2002, dengan Jepang pada Juni 2003, dan dengan Amerika Serikat pada November 2006.

Selanjutnya, Indonesia telah melakukan usaha yang sama dengan Eropa di bawah naungan *the Action Plan of of Forest Law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)* sejak Mei 2003. Tetapi, berbagai inisiatif tersebut belum sukses dalam memerangi illegal logging dan tidak membuat jera para penebang dan pedagang kayu liar.

SVLK merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencegah atau menghentikan pembalakan liar (illegal logging), SVLK adalah alat dan mekanisme untuk menilai atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. penilaian keabsahan kayu dilakukan dari lokasi penebangan, pengangkutan sampai perdagangan.

Selain itu Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan instrument pembenahan tatakelola kehutanan, dengan sistem ini dapat di pastikan hanya kayu legal yang di panen, diangkut, dan diolah, serta di pasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. Penerapan system ini sejalan dengan tujuan penegakan hukum di bidang kehutanan yakni pembrantasan “illegal Logging” dan illegal timber trade secara berkeberlanjutan.

Manusia yang berbudaya di antaranya ialah beragama. Agama dipandang mampu membentuk pandangan hidupnya, disamping proses interaksi manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, agama sebagai sumber norma, nilai, dan etika diharapkan bisa memberika kontribusi konkrit bagi lahirnya kembali (reinkarnasi) suatu budaya yang kaya akan kearifan ekologis. Nilai-nilai moralitas lingkungan dalam agama diharapkan mampu mengembalikan cara pandang manusia terhadap alam khususnya hutan, yang mana hutan merupakan sesuatu yang penting untuk di lestarikan, dan merupakan bagian dari ciptaan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Wahab, *Hukum Pidana Islam*, Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967.
- FWI/GFW, *Keadaan Hutan di Indonesia*, Bogor: Jurnal FWI /GFW, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, H.M. Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, <https://indoproggress.com/2013>, di akses 26 Januari 2018.
- Laporan *hasil studi tentang kerangka hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu*, kemitraan partnership, 2011.
- Laporan 3 tahunan Tim JPIK, *proses menuju tata kelola bertanggung gugat*, Bogor: t.p., 2018.
- Mahrus, An'im Falahuddin, *Fiqh Albiah, Islam dan Fenomena Lingkungan Hidup*, Sukabumi: t.p., 2004.
- Muhammad, Ahsin Sakho dkk, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Susilawati, Depi, *Evaluasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Praktek LoKal di Hutan Rakyat*, Hasil Penelitian, Tahun 2013.
- Newsletter, *Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Implementasi SVLK di Indonesia)*, edisi Agustus-Desember 2015, Bogor: t.p., 2015.
- Ruknizar, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Banda Aceh:t.p., 2017.
- Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Prespektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementrian Agama RI, 2011.

Widodo, *Pengelolaan Hutan dalam Islam dan Implikasi terhadap Kehidupan Masyarakat*,
<http://risetfossei.blogspot.co.id>, diakses 19 maret 2018.